



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : PURNOMO Alias BOGANG Bin TAWI ;
Tempat Lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Juli 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Klataan RT.01/RW.01 Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SPRIN-KAP/02/V/2018/RESKRIM, tanggal 14 Mei 2018, a.n.

PURNOMO Alias BOGANG Bin TAWI ;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.sus/2018/PN.Bil tanggal 26 Juli 2018 yang menunjuk sdr. **IMAM BUKHORI, SH** dan sdri. **WIWIK TRI HARIYATI, SH** untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 350/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 19 Juli 2018, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 19 Juli 2018 nomor : B-131/APB/Ep.3/VII/2018 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 350/ Pen.Pid.Sus/ 2018/PN.Bil, tertanggal 19 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **PURNOMO Alias BOGANG Bin TAWI** didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Register : PDM-141/BNGL/Ep.3/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa PURNOMO alias BOGANG bin TAWI pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei pada tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Sengonagung-Bakalan termasuk Dusun Pucanganom Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib, saat terdakwa berada di rumah tiba-tiba HP terdakwa berdering dan yang menghubungi adalah saudara NARDI alias PLOLONG (belum tertangkap), lalu saudara NARDI alias PLOLONG bilang kepada terdakwa pesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menuju rumah saudara RO (belum tertangkap) yang berada di Dusun Dayu Desa Dayurejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, setelah sampai di rumah saudara RO, terdakwa membeli sabu seberat 1 (satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.050.000,-0 (satu juta lim apiluh ribu rupiah), namun karena terdakwa belum mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila sabu sudah terjual semua maka terdakwa akan membayar sisanya. Setelah itu terdakwa juga meminta plastik klip kecil sebanyak 8 (delapan) buah kepada saudara RO, lalu terdakwa menuju pos kamling di Dusun Pajaran Desa Genitri Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan di pos kamling tersebut terdakwa membagi dan memasukkan sabu ke dalam 6 (enam) plastik klip kecil. Setelah membagi sabu kemudian terdakwa menuju Dusun Ketuwon Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dan sampai di lokasi sekitar jam 01.00 Wib pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018. Lalu terdakwa menghubungi saudara NARDI alias PLOLONG untuk bertemu di pinggir jalan tersebut, setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi sabu kepada saudara NARDI alias PLOLONG dan terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menuju Dusun Pucanganom Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan untuk bertemu dengan saudara LATIF yang akan membeli sabu, namun saat dipinggir jalan tersebut datang patroli Polsek Pasuruan yaitu saksi TAUFIQ HIDAJAT dan saksi AHMAD BAMBANG PURWANTO, SH. dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dimana ditemukan di dalam topi yang dipakai oleh terdakwa 8 (delapan) plastik klip dimana 5 (lima) plastik klip tersebut berisi kristal bening yang diduga sabu, lalu terdakwa berusaha berontak dan melarikan diri namun saksi TAUFIQ HIDAJAT dan saksi AHMAD BAMBANG PURWANTO, SH. dapat mengamankan terdakwa dan menindih badan terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah topi hitam (ada tulisan MACBETH), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna gold beserta headset dan uang tunai sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4973 / NNF / 2018, dengan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

4910/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,143 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa PURNOMO alias BOGANG bin TAWI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor 4910/2018/NNF adalah **benar** kristal mengandung sediaan **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa PURNOMO alias BOGANG bin TAWI pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei pada tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Sengonagung-Bakalan termasuk Dusun Pucanganom Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib, saat terdakwa berada di rumah tiba-tiba HP terdakwa berdering dan yang menghubungi adalah saudara NARDI alias PLOLONG (belum tertangkap), lalu saudara NARDI alias PLOLONG bilang kepada terdakwa pesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menuju rumah saudara RO (belum tertangkap) yang berada di Dusun Dayu Desa Dayurejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, setelah sampai di rumah saudara RO, terdakwa membeli sabu seberat 1 (satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.050.000,-0 (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun karena terdakwa belum mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila sabu sudah terjual semua maka terdakwa akan membayar sisanya. Setelah itu terdakwa juga meminta plastik klip kecil sebanyak 8 (delapan) buah kepada saudara RO, lalu terdakwa menuju pos kamling di Dusun Pajaran Desa Genitri Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan di pos kamling tersebut terdakwa membagi dan memasukkan sabu ke dalam 6 (enam) plastik klip kecil. Kemudian terdakwa menuju Dusun Pucanganom Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan untuk bertemu dengan saudara LATIF yang akan membeli sabu, namun saat dipinggir jalan tersebut datang patroli Polsek Purwosari yaitu saksi TAUFIQ HIDAJAT dan saksi AHMAD BAMBANG PURWANTO, SH. dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dimana ditemukan di dalam topi yang dipakai oleh terdakwa 8 (delapan) plastik klip dimana 5 (lima) plastik klip tersebut berisi kristal bening yang diduga sabu, lalu terdakwa berusaha berontak dan melarikan diri namun saksi TAUFIQ HIDAJAT dan saksi AHMAD BAMBANG PURWANTO, SH. dapat mengamankan terdakwa dan menindih badan terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah topi hitam (ada tulisan MACBETH), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna gold beserta headset dan uang tunai sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4973 / NNF / 2018, dengan barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

4910/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,143 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa PURNOMO alias BOGANG bin TAWI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor 4910/2018/NNF adalah **benar** kristal mengandung sediaan **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 8 (delapan) kantong plastik klip yang mana 5 (lima) kantong plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu masing-masing kantong plastik klip berisi seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sedangkan 3 (tiga) kantong plastik klip tersebut bekas kantong Narkotika yang telah dipindahkan terlebih dahulu, 1 (satu) buah topi hitam ada tulisan MACBETH, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna gold beserta dengan headset dan uang tunai sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. TAUFIQ HIDAYAT :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib bertempat di pinggir jalan Sengonagung Bakalan termasuk Dusun Pucanganom Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan saat itu saksi sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Ahmad Bambang Purwanto, SH di wilayah Polsek Purwosari ;
- Bahwa pada saat saksi berpatroli melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi tangkap terdakwa berusaha berontak dan melarikan diri namun saksi dan saksi Ahmad Bambang Purwanto, SH dapat mengamankan terdakwa dan menindih badan terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terdakwa ;
- Bahwa pada saat pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip yang mana 5 (lima) kantong plastik klip terdapat serbuk Kristal warna putih jenis Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sedangkan 2 (dua) kantong plastik klip terdapat bekas Kristal warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Gold beserta headset dan uang sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari RO (DPO) seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari RO (DPO) seberat 1 (satu) gram yang kemudian dibagi 6 (enam) plastik klip kecil secara merata dan terdakwa juga sempat menjual 1 (satu) plastik klip kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada NARDI (DPO) ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi bersama dengan saksi Ahmad Bambang Purwanto, SH melakukan pengembangan terhadap RO dan NARDI tetapi mereka berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan, menguasai bahkan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Dokter ataupun seorang Apoteker dan menurut pengakuan terdakwa pekerjaannya adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. AHMAD BAMBANG PURWANTO, S.H. :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib bertempat di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Sengonagung Bakalan termasuk Dusun Pucanganom Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan saat itu saksi sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Taufiq Hidayat di wilayah Polsek Purwosari ;
- Bahwa pada saat saksi berpatroli melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa pada waktu saksi tangkap terdakwa berusaha berontak dan melarikan diri namun saksi dan saksi Taufiq Hidayat dapat mengamankan terdakwa dan menindih badan terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip yang mana 5 (lima) kantong plastik klip terdapat serbuk Kristal warna putih jenis Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sedangkan 2 (dua) kantong plastik klip terdapat bekas Kristal warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Gold beserta headset dan uang sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari RO (DPO) seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari RO (DPO) seberat 1 (satu) gram yang kemudian dibagi 6 (enam) plastik klip kecil secara merata dan terdakwa juga sempat menjual 1 (satu) plastik klip kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada NARDI (DPO) ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi bersama dengan saksi Taufiq Hidayat melakukan pengembangan terhadap RO dan NARDI tetapi mereka berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan, menguasai bahkan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Dokter ataupun seorang Apoteker dan menurut pengakuan terdakwa pekerjaannya adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib di pinggir Jalan Sengonagung-Bakalan termasuk Dusun Pucanganom Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan karena telah membawa Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh Nardi alias Plolong (DPO) untuk memesan shabu-shabu, lalu terdakwa berangkat menuju rumah RO (DPO) dan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayarkan apabila shabu-shabu telah terjual ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa membagi shabu seberat 1 (satu) gram tersebut kedalam 6 (enam) plastik klip kecil secara merata di pos kamling masuk Dusun Pajaran Desa Genitri Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa kemudian terdakwa janji dengan NARDI (DPO) di Dusun Ketuwon Desa Sumber rejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi shabu-shabu dan NARDI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga janji dengan LATIF (DPO) di Dusun Pucanganom Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten untuk menjual shabu-shabu kepada LATIF (DPO), namun saat menunggu LATIF (DPO) tersebut datang 2 (dua) orang Polisi yang sedang berpatroli lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) kantong plastik klip yang berisi shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam topi yang sedang terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah topi hitam ada tulisan MACBETH, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk SPC warna Gold dan uang sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa RO (DPO) tersebut hanya karyawan swasta dan kerjanya serabutan dan dia bukan seorang Dokter, dosen ataupun Farmasi yang berhubungan dengan obat-obatan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mempergunakan bahkan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta sehingga tidak ada hubungannya dengan obat-obatan ataupun Narkotika sama sekali ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa berusaha lari karena takut ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PURNOMO Alias BOGANG Bin TAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURNOMO Alias BOGANG Bin TAWI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) kantong plastik klip yang mana 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, masing-masing kantong plastik klip berisi sejumlah 0,3 (nol koma tiga) gram, sedangkan 3 (tiga) kantong plastik klip tersebut bekas kantong Narkotika yang telah dipindahkan terlebih dahulu ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam, ada tulisan MACBETH ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Gold ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 03 September 2018 yang memohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Kesatu** : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Kedua** : pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **PURNOMO Alias BOGANG Bin TAWI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **PURNOMO Alias BOGANG Bin TAWI**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Taufiq Hidayat dan saksi Ahmad Bambang Purwanto, SH serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menjual dan menguasai shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Taufiq Hidayat dan saksi Ahmad Bambang Purwanto, SH serta dari keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan BARNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si diperoleh hasil sebagai berikut : No. Lab : 4973/NNF/ 2018, dengan barang bukti No. 4910/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) metamfetamina, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib di pinggir Jalan Sengonagung-Bakalan termasuk Dusun Pucanganom Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan karena telah membawa Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh Nardi alias Plolong (DPO) untuk memesan shabu-shabu, lalu terdakwa berangkat menuju rumah RO (DPO) dan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayarkan apabila shabu-shabu telah terjual ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa membagi shabu seberat 1 (satu) gram tersebut kedalam 6 (enam) plastik klip kecil secara merata di pos kamling masuk Dusun Pajaran Desa Genitri Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa kemudian terdakwa janji dengan NARDI (DPO) di Dusun Ketuwon Desa Sumber rejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi shabu-shabu dan NARDI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga janji dengan LATIF (DPO) di Dusun Pucanganom Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten untuk menjual shabu-shabu kepada LATIF (DPO), namun saat menunggu LATIF (DPO) tersebut datang 2 (dua) orang Polisi yang sedang berpatroli lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) kantong plastik klip yang berisi shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam topi yang sedang terdakwa pakai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah topi hitam ada tulisan MACBETH, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Gold dan uang sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa RO (DPO) tersebut hanya karyawan swasta dan kerjanya serabutan dan dia bukan seorang Dokter, dosen ataupun Farmasi yang berhubungan dengan obat-obatan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mempergunakan bahkan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta sehingga tidak ada hubungannya dengan obat-obatan ataupun Narkotika sama sekali ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa berusaha lari karena takut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa dimana petugas dari Polsek Purwosari yang bernama saksi Taufiq Hidayat dan saksi Ahmad Bambang Purwanto, SH telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 Wib di pinggir Jalan Sengongagung-Bakalan termasuk Dusun Pucanganom Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip yang mana 5 (lima) kantong plastik klip terdapat serbuk Kristal warna putih jenis Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sedangkan 2 (dua) kantong plastik klip terdapat bekas Kristal warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Gold beserta headset dan uang sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), sebelum tertangkap terdakwa sempat menjual 1 (satu) kantong plastik klip kecil kepada NARDI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa pada waktu itu juga janjian dengan LATIF (DPO) yang rencananya akan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada LATIF (DPO), terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut membeli dari RO (DPO) dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 5 (lima) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu yang ditemukan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari fakta hukum tersebut terdakwa telah menjual dan menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada saat terdakwa menjual kepada NARDI (DPO) dan membeli barang tersebut dari RO (DPO) sampai dengan terdakwa ditangkap, dengan demikian maka unsur hukum " **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **PURNOMO Alias BOGANG Bin TAWI**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda ;
- ✓ Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara ;
- ✓ **Terdakwa sudah pernah di pidana dalam perkara yang sejenis ;**

Keadaan yang meringankan :

- ✓ Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di bantarkan pada tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 8 (delapan) kantong plastik klip yang mana 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu masing-masing kantong plastik klip berisi 0,3 (nol koma tiga) gram sedangkan 3 (tiga) kantong plastik klip tersebut bekas kantong Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang telah dipindahkan terlebih dahulu, 1 (satu) buah topi warna hitam ada tulisan MACBETH, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Gold berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabus-shabu, akan tetapi karena bernilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa PURNOMO Alias BOGANG Bin TAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa PURNOMO Alias BOGANG Bin TAWI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa PURNOMO Alias BOGANG Bin TAWI** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ;

Halaman 18 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) kantong plastik klip yang mana 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, masing-masing kantong plastic klip berisi sejumlah 0,3 (nol koma tiga) gram, sedangkan 3 (tiga) kantong plastic klip tersebut bekas kantong Narkotika yang telah dipindahkan terlebih dahulu ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam, ada tulisan MACBETH ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Gold ;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Senin, tanggal 17 September 2018**, oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUSYAFIR, S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARU PRISTIWANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **AHMAD MUZAKKI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat hukumnya ;

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

ASWIN ARIEF , S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ANDI MUSYAFIR, S.H.
S.H., M.H.**

HANDRY SATRIO,

Panitera Pengganti,

ARU PRISTIWANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)